



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan perlu mengatur penataan dan pembinaan gudang;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016, maka perlu diatur pelaksanaan penataan dan pembinaan gudang;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
8. PD yang membidangi adalah PD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
10. Gudang Tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
11. Gudang Terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
12. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
14. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
16. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
17. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemilik gudang.
19. Penataan dan Pembinaan adalah Penataan dan Pembinaan Gudang menyangkut penataan dan pembinaan manajemen secara langsung terhadap Gudang.
20. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap gudang.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau penyewa gudang dalam melakukan usahanya dan bertujuan untuk menciptakan tertib niaga.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek TDG adalah setiap kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan.
- (2) Subyek TDG adalah setiap Pelaku Usaha yang memiliki gudang.

BAB III

PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Kesatu Jenis dan Klasifikasi

Pasal 4

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan atas:
 - a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria :
 1. luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria :
 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria :
 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria :
 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Bagian Kedua TDG

Pasal 5

- (1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.
- (3) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi penutupan Gudang.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. kawasan berikat; dan
- b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Gudang

Pasal 7

Untuk mendapatkan TDG, pemilik gudang harus mengajukan permohonan secara elektronik menurut ketentuan *Online Single Submission* (oss) kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 8

Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau penggantian TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

BAB IV

MASA BERLAKU TDG

Pasal 9

- (1) TDG berlaku selama gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan.

- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir dengan menunjukkan TDG asli.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan, dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG, maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada PD yang membidangi dengan mengembalikan TDG asli yang diubah atau diganti.
- (5) Penggantian atau perubahan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merubah masa berlaku TDG asli.
- (6) Pemilik atau Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi penutupan Gudang.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pemilik atau Pengelola Gudang mempunyai kewajiban :
 - a. menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang;
 - b. menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang; dan
 - c. memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang di Gudang yang menjadi tanggung jawabnya, jika diminta oleh Dinas yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Setiap Pemilik atau Pengelola Gudang dilarang :
 - a. memperluas gudang tanpa seizin Bupati;
 - b. memanfaatkan gudang untuk menimbun barang;
 - c. memanfaatkan gudang tidak sesuai peruntukannya;
 - d. menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau gangguan; dan
 - e. menyimpan barang/produk kadaluarsa.
- (3) Pemilik atau Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.
- (4) Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (5) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan kembali setelah pemilik atau Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (6) Penerbitan kembali perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB VI

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 11

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.
- (3) Pencabutan izin di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (4) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan kembali setelah Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (5) Penerbitan kembali perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 12

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. pemilik barang;
 - b. jenis /kelompok barang;
 - c. jumlah barang;
 - d. tanggal masuk barang;
 - e. tanggal keluar barang; dan
 - f. sisa yang tersimpan di Gudang (stok).
- (3) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Dinas yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.
- (5) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (6) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaktifkan kembali setelah Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.

Pasal 13

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik atau pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Kepala Dinas.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan melampirkan pencatatan administrasi gudang.
- (4) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik atau Pengelola Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.
- (6) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas yang membidangi setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (7) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diaktifkan kembali setelah Pemilik atau Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi Barang, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.
- (4) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan saran, masukan dan informasi Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pergudangan;

- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

TDG yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25-03-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25-03-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.


GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH (2-63 / 2019).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA

NIP. 19690113 199303 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menghindari tindakan penimbunan barang oleh pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat serta untuk terciptanya tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen, maka perlu diadakan Penataan Dan Pembinaan Pergudangan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemilik gudang atau yang menguasai gudang wajib melaksanakan ketentuan perizinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang melatarbelakangi dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang ada, karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah beberapa gudang tertutup yang berada dalam satu lokasi atau satu bidang tanah dengan luas masing-masing kurang dari 100 m² (seratus meter persegi), tetapi jika dijumlah secara keseluruhan berjumlah di atas 100 m² (seratus meter persegi).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Berikat” adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan /atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

FORMAT PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

KOP SURAT PENGELOLA GUDANG

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Nomor :

Nama Pengelola Gudang :
 Alamat Pengelola Gudang :
 Nomor Tanda Daftar Gudang (TDG) :
 Alamat Gudang :

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG PERIODE BULAN

PENERIMAAN (KG/UNIT/LITER)		PENGELUARAN (KG/UNIT/LITER)		STOK AKHIR (KG/UNIT/LITER)		KETERANGAN
NAMA JENIS/KELOMPOK BARANG	JUMLAH/ VOLUME	NAMA JENIS/KELOMPOK BARANG	JUMLAH/ VOLUME	NAMA JENIS/KELOMPOK BARANG	JUMLAH/ VOLUME	

.....,, 20.....

Pengelola
 Cap perusahaan

(.....)
 nama jelas

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

REKAPITULASI PENERBITAN TDG									
No.	Nama Pemilik/ Pengelola Gudang	Nomor/Tanggal TDG	Alamat Gudang	Telp., Fax, e- mail	Titik Koordinat	Luas (M2)	Kapasitas (M3/Ton/Liter)	Kelengkapan Gudang	
								Berpendingin	Tidak Berpendingin

..... , , 20.....
 Kepala Dinas PMPTSP
 Kabupaten Semarang

 NIP.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Kepada Yth.
Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan
Kabupaten Semarang
di
Ungaran

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang, bersama ini terlampir kami sampaikan pencatatan administrasi Gudang untuk Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting periode bulan

Pencatatan administrasi Gudang ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata data dan informasi yang disampaikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , , 20

Pemilik/Pengelola Gudang

Cap perusahaan
Meterai Rp. 6,000

(.....)
Nama jelas

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN